

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir penulis pada Fakultas Hukum Universitas Galuh dengan menyetengahkan berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR SUKADANA”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan namun berkat bantuan, bimbingan, nasehat, petunjuk Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H., sebagai Pembimbing I dan Bapak Doni Cakra Gumilar, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih, ucapan termakasih pula kepada sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Dadi., M.Si. selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;

3. Ibu Evi Noviawati, S.H.,M.H., selaku Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H., selaku Pj. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Segenap para Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Terimakasih kepada Aiptu M. Yusuf Tonziri selaku anggota Polsek Sukadana Kabupaten Ciamis yang telah menyetujui penulis untuk melakukan penelitian;
8. Kedua orang tua penulis serta keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi kepada penulis.
9. Segenap rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Galuh angkatan 2022;
10. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penulisan skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna oleh karena itu, guna perbaikan kedepannya. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan bacaan bagi

mahasiswa hukum, tenaga pengajar, praktisi hukum, pemerhati hukum dan masyarakat awam.

Ciamis, Mei 2026

Penulis